



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 378/SK/I1.A/KP/2019

TENTANG

**PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN  
KEPADA Ir. M. HATTA RAJASA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 43/SK/K01-SA/2003 yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seseorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif dalam pemikiran, gagasan atau penelitian, dan pengembangan konsep-konsep orisinal yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
  - bahwa telah terbit Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 23/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. M. Hatta Rajasa;
  - bahwa telah terbit Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 24/SK/I1.SA/OT/2019 tentang Revisi Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. M. Hatta Rajasa;
  - bahwa telah terbit surat Senat Akademik ITB Nomor 078/I1-SA/OT/2019 yang berisi diantaranya Persetujuan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. M. Hatta Rajasa pada tanggal 22 Maret 2019;
  - bahwa untuk menindaklanjuti pertimbangan huruf b, c, dan d tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor ITB tentang Penganugerahan Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. M. Hatta Rajasa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015 - 2020;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
  - Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 043/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat ITB Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB;
  - Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
  - Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 23/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. M. Hatta Rajasa;
  - Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 24/SK/I1.SA/OT/2019 tentang Revisi Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Ir. M. Hatta Rajasa;
  - Keputusan Rektor ITB Nomor 007/SK/K01/OT/2009 tentang Tata Laksana Acara Penganugerahan Penghargaan "Doktor Kehormatan" ITB.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menganugerahkan Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan dalam Bidang **Kebijakan Pembangunan** kepada **Ir. M. Hatta Rajasa**.
- KEDUA** : Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini dilakukan pada Acara Sidang Terbuka ITB pada tanggal 25 November 2019.
- KETIGA** : Gelar Doktor Kehormatan ini berlaku sah setelah acara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan pada Sidang Terbuka ITB selesai diselenggarakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 November 2019



REKTOR

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA  
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
9. Para Direktur Eksekutif;
10. Para Direktur;
11. Para Ketua Lembaga;
12. Yang bersangkutan.